



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 050/ 05 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan melalui pengadaan langsung, maka dipandang perlu menunjuk personil sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

D:\PRODUK HUKUM\SK Sekyuan\SK 2016\SK PJ, PHP 2016.doc